



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

P U T U S A N

Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan S2, bertempat tinggal Jalan Delima, Gg. Setiawan Ujung (dekat STM PBL) RT.12 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS KUA, pendidikan S2, bertempat tinggal Jalan Delima, Gg. Setiawan Ujung (dekat STM PBL) RT.12 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Nopember 1994, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan Kutipan Akta Nikah 1076/II/XII/1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di Jalan Danau Poso, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 16 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. xxx, lahir di Samaridan tanggal 09 September 1995 (Almh);
 - b. xxx, lahir di Samarinda tanggal 22 Januari 1997;
 - c. xxx, lahir di Muara Jawa tanggal 26 April 2002;
 - d. xxx, lahir di Muara Jawa tanggal 26 Maret 2003;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat pernah membaca whatsapp dari wanita tersebut dan Penggugat juga pernah melihat sendiri Tergugat sedang bersama dengan wanita tersebut, ketika Penggugat menanyakan perihal hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, Tergugat pun mengakuinya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2018, yang akibatnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
8. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin perceraian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: R-89/Kk.16.02/1/06/2018, tanggal 04 Juni 2018;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kecuali pada persidangan tanggal 6 Agustus 2018 dan 27 Agustus 2018 Tergugat tidak hadir, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Mursyid, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban, akan tetapi pada selanjutnya Tergugat tidak memanfaatkannya, sehingganya jawabannya Tergugat tidak didengar;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Nomor: 1076/II/XII/1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Asli Surat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: R-89/Kk.16.02/1/06/2016 tanggal 4 Juni 2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Marpuah, S.Ag.,M.Pd.I. Nomor. R-1437/Kk.16.02.1.04.2/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, bermaterai cukup, tidak menyertakan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Idham, S.Ag., M.M. nomor R-1437/Kk.16.02.104.2/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Handil 3, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain yang bernama Sundari dan saksi juga pernah melihat Tergugat makan dengan beberapa perempuan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak bulan Mei 2018 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 3, Desa Tamapole, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak bulan Mei 2018 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan telah mencukupkan segala sesuatunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2018, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara Drs. H. M. Mursyid, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

persidangan tanggal 23 Juli 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018, sedangkan pada persidangan yang lainnya Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, karenanya gugatan Penggugat harus diputus dengan kontradiktoir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.1) berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.2) berupa asli surat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, harus dinyatakan terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.3) berupa potokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Marpuah, S.Ag., M.Pd.I., harus dinyatakan terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan oleh atasannya sebelum diberi izin untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.4) berupa potokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Idham, S.Ag., M.M., harus dinyatakan terhadap Tergugat telah dilakukan pemeriksaan oleh atasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menjalin kasih dengan perempuan lain serta mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak Mei 2018, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu baik berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, maupun fakta-fakta yang Majelis Hakim lihat sendiri di dalam persidangan, di mana Penggugat menunjukkan sikap seperti layaknya orang berselisih dan bertengkar dengan Tergugat, kejadian seperti ini memberi kesan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi sehingga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apapun yang menjadi sumber ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pihak mana yang tidak mau dengan pihak lainnya, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah berpisah tempat tidur sejak Mei 2018 yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam **Kitab Ghoyatul Maram Lis Syaihil Majedi**, yang berbunyi sebagai berikut :

ة ق ل ط ي ض ا ق ل ا م ر ا ع ق ل ط ا ه ج و ز ل ا ج و ز ل ا ب غ ر م د ع د ت ش ا ا ذ ا

Artinya: "Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.091.000,00 (satu juta sembilan satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan tanggal 7 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.HI. dan Drs. H. Ahmad Syaukani dan masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

RENY HIDAYATI, .S.Ag., S.H., M.H.I. Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SITI NAJEMAH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	1.000.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	1.091.000,00

Salinan sesuai aslinya
Tenggarong, 17 September 2018
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.